



PUTUSAN

Nomor. 1089/Pid.B./2022/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **REZA YUSRAN ALIAS REZA BIN YUSRAN**
Tempat Lahir : Makassar
Umur /Tanggal Lahir : 27 Tahun / 20 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Kande 002 No. 85 A Kelurahan Baraya
Kecamatan Bontoala Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai tanggal 15 Juni 2022 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai tanggal 25 Juli 2022 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai tanggal 24 Agustus 2022 ;
- Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 24 Agustus 2022 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 sampai tanggal 20 September 2022 ;
- Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai tanggal 13 Oktober 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 12 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal November 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP* Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran** masing-masing selama **penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah mesin las merk Lakoni 900 watt warna biru Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andi Syubhan Als Ube;
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 12 September 2022 dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa I Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam (Penuntutan dilakukan secara terpisah/Split)** pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2022 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kande 2 Kel. Baraya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Andi Syubhan Als Ube yang dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam sementara duduk-duduk didepan rumah saksi korban Andi Syubhan. Tiba-tiba timbul niat terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran untuk mengambil barang milik saksi korban, lalu terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran mengajak Zaenal Abidin Als Enal untuk masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi korban.
- Adapun cara Terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam mengambil barang tersebut dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 yakni :
 1. Sekitar Bulan Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat naik keplafon rumah lalu dengan menggunakan palu-palu merusak papan penutup plafon dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) buah aki motor, 4 (empat) buah kipas angin rusak, 1 (satu) buah veleg mobil, 2 (dua) buah pemanas nasi dan 10 (sepuluh) karung potongan besi yang tersimpan dilantai 2.
 2. Sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah dengan cara Zaenal Abidin Als Enal menendang pintu rumah saksi korban dan mengambil barang berupa 3 (tiga) pasang besi nako jendela, 1 (satu) buah kursi besi, 1 (satu) mesin air, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin motor, 1 (satu) buah alat pancing, 1 (satu) buah rangka motor, aksesoris mobil dan motor, 1 (satu) buah rak besi, 1 (satu) buah lampu sorot, 1 (satu) buah alat press baju dan bantalan besei serta ½ (satu tengah) karung besi tua yang tersimpan diruang tamu.
 3. Sekitar Bulan Maret 2022 terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah masuk kedalam masuk kedalam dan mengambil barang berupa 2 (dua) karung potongan besi, gelas dan piring yang tersimpan dilantai I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sekitar Bulan Maret 2022 terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah masuk kedalam masuk kedalam dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kursi roda warna silver yang tersimpan di ruang tamu.
5. Sekitar Bulan Maret 2022 terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah masuk kedalam masuk kedalam dan mengambil barang berupa 1 (satu) karung instalasi kabel listrik dan 1 (satu) karung potongan besi.

- Bahwa setelah terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd berhasil mengambil barang-barang yang tersimpan di beberapa ruangan didalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd menjual barang-barang tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya .
- Bahwa terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Kande 2 Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar. Dimana terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd diamankan setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan atas laporan dari saksi korban lalu mendapat informasi dari informan yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd sementara berada di Jalan Kande 2 Kota Makassar.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Andi Syubhan Als Ube mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Andi Syubhan Als Ube**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada bulan februari 2022 sampai dengan maret 2022 di rumah saksi korban di Jl. Kande 2 No 85 A Kel Baraya Kec Bontoala Kota Makassar
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP sudah benar
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa rangka motor, alat pres baju, gelas, piring, besi bantalan, besi potongan, kursi roda, rak besi 3 susun, besi nako jendela, mesin bor duduk, mesin las listrik, mesin kulkas dan beberapa aksesoris sepeda motor dan mobil, 1 (satu) buah mesin air, 2 (dua) lampu sorot 1000 watt, 1 (satu) buah joran pancing, 1 (satu) buah aki mobil, 1 (satu) buah pemanas nasi, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah velg mobil dan kabel instansi listrik rumah saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa beberapa kali masuk ke dalam rumah saksi melalui plafon rumah dan melalui pintu depan rumah saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita saksi Bersama dengan istri saksi sedang berada dalam perjalanan menuju kota makassar kemudian Pr DANI menghubungi istri saksi dan memberitahu bahwa rumah saksi korban sudah dalam keadaan tidak terkunci dan dalam kondisi berantakan serta terbongkar kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi dan benar beberapa barang sudah tidak ada.
- Bahwa benar saat saksi mengecek rumahnya, gagang pintu depan rumah saksi sudah rusak sehingga pintu depan tersebut tidak dapat dikunci lagi serta jendela rumah saksi jebol dimana kacanya sudah tidak ada tersisa hanya kusen jendela.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Mei Salmon S.,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 12.00 wita di jalan Kande 2 Kel. Baraya Kec Bontoala Kota Makassar dan bulan maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di rumah saksi ANDI SYUBHAN ;I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi melakukan pengamanan terdakwa berdasarkan laporan dari saksi korban dimana terdakwa berhasil diamankan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Kande 2 Kel. Baraya Kota Makassar.;
- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui plafon rumah kemudian menyebrang kerumah saksi korban setelah itu terdakwa membuka papan penutup plafon rumah saksi korban setelah itu terdakwa melompat turun masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama dengan Lk. Zaenal ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi adapun barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah Rice COOKER, 2 (dua) buah Aki Mobil dan Rangka motor beserta besi-besi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadiannya pada bulan februari 2022 sampai dengan maret 2022 di rumah saksi korban di Jl. Kande 2 No 85 A Kel Baraya Kec Bontoala Kota Makassar ;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa rangka motor, alat pres baju, gelas, piring, besi bantalan, besi potongan, kursi roda, rak besi 3 susun, besi nako jendela, mesin bor duduk, mesin las listrik, mesin kulkas dan beberapa aksesoris sepeda motor dan mobil, 1 (satu) buah mesin air, 2 (dua) lampu sorot 1000 watt, 1 (satu) buah joran pancing, 1 (satu) buah aki mobil, 1 (satu) buah pemanas nasi, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah velg mobil dan kabel instansi listrik rumah saksi.;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa beberapa kali masuk ke dalam rumah saksi melalui plafon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan melalui pintu depan rumah saksi dengan merusak pintu rumah korban.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Zaenal yang mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban, terdakwa bersama dengan Zaenal menjual barang-barang tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya ;
- Bahwa benar saksi mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama dengan Lk. Zaenal ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban terdakwa bersama dengan Lk. Zaenal menjual barang-barang tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya ;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa rangka motor, alat pres baju, gelas, piring, besi bantalan, besi potongan, kursi roda, rak besi 3 susun, besi nako jendela, mesin bor duduk, mesin las listrik, mesin kulkas dan beberapa aksesoris sepeda motor dan mobil, 1 (satu) buah mesin air, 2 (dua) lampu sorot 1000 watt, 1 (satu) buah joran pancing, 1 (satu) buah aki mobil, 1 (satu) buah pemanas nasi, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah velg mobil dan kabel instansi listrik rumah saksi.;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke hadapan persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dengan cara merusak atau memanjat ;
6. Perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlike) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

2. MENGAMBIL BARANG SESUATU

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu mengandung pengertian telah terjadi pemindahan atau memindahkan barang baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud dari tempat yang satu ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Kande 2 Kel. Baraya Kota Makassar, terdakwa bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam (Penuntutan dilakukan secara terpisah/Split) telah mengambil barang saksi korban berupa 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) buah aki motor, 4 (empat) buah kipas angin rusak, 1 (satu) buah veleg mobil, 2 (dua) buah pemanas nasi dan 10 (sepuluh) karung potongan besi yang tersimpan dilantai 2 rumah saksi korban, 3 (tiga) pasang besi nako jendela, 1 (satu) buah kursi besi, 1 (satu) mesin air, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin motor, 1 (satu) buah alat pancing, 1 (satu) buah rangka motor, aksesoris mobil dan motor, 1 (satu) buah rak besi, 1 (satu) buah lampu sorot, 1 (satu) buah alat press baju dan bantal besi serta ½ (satu tengah) karung besi tua serta 1 (satu) buah kursi roda warna silver diruang tamu rumah saksi korban, 2 (dua) karung potongan besi, gelas dan piring serta 1 (satu) karung instalasi kabel listrik dan 1 (satu) karung potongan besi yang tersimpan dilantai 1, yang dilakukan dengan merusak dan memanjat ;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam sementara duduk-duduk didepan rumah saksi korban Andi Syubhan, tiba-tiba timbul niat terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran untuk mengambil barang milik saksi korban, lalu terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran mengajak Zaenal Abidin Als Enal untuk masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa sekitar Bulan Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa Reza Yusran Als Reza Bin Yusran bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat naik keplafon rumah lalu dengan menggunakan palu-palu merusak papan penutup plafon dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) buah aki motor, 4 (empat) buah kipas angin rusak, 1 (satu) buah veleg mobil, 2 (dua) buah pemanas nasi dan 10 (sepuluh) karung potongan besi yang tersimpan dilantai 2 ;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah dengan cara Zaenal Abidin Als Enal menendang pintu rumah saksi korban dan mengambil barang berupa 3 (tiga) pasang besi nako jendela, 1 (satu) buah kursi besi, 1 (satu) mesin air, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin motor, 1 (satu) buah alat pancing, 1 (satu) buah rangka motor, aksesoris mobil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, 1 (satu) buah rak besi, 1 (satu) buah lampu sorot, 1 (satu) buah alat press baju dan bantalan besei serta ½ (satu tengah) karung besi tua yang tersimpan di ruang tamu ;

- Bahwa selanjutnya pula sekitar Bulan Maret 2022 terdakwa bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah masuk kedalam masuk kedalam dan mengambil barang berupa 2 (dua) karung potongan besi, gelas dan piring yang tersimpan dilantai I ;
- Bahwa selanjutnya pula sekitar Bulan Maret 2022 terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah masuk kedalam masuk kedalam dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kursi roda warna silver yang tersimpan di ruang tamu ;
- Bahwa selanjutnya pula sekitar Bulan Maret 2022 terdakwa bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu rumah masuk kedalam masuk kedalam dan mengambil barang berupa 1 (satu) karung instalasi kabel listrik dan 1 (satu) karung potongan besi ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd berhasil mengambil barang-barang yang tersimpan di beberapa ruangan didalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd menjual barang-barang tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana benar terdakwa bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam (Penuntutan dilakukan secara terpisah/Split) telah mengambil barang saksi korban berupa 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) buah aki motor, 4 (empat) buah kipas angin rusak, 1 (satu) buah veleg mobil, 2 (dua) buah pemanas nasi dan 10 (sepuluh) karung potongan besi yang tersimpan dilantai 2 rumah saksi korban, 3 (tiga) pasang besi nako jendela, 1 (satu) buah kursi besi, 1 (satu) mesin air, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin motor, 1 (satu) buah alat pancing, 1 (satu) buah rangka motor, aksesoris mobil dan motor, 1 (satu) buah rak besi, 1 (satu) buah lampu sorot, 1 (satu) buah alat press baju dan bantalan besei serta ½ (satu tengah) karung besi tua serta 1 (satu) buah kursi roda warna silver di ruang tamu rumah saksi korban, 2 (dua) karung potongan besi, gelas dan piring serta 1 (satu) karung instalasi kabel listrik dan 1 (satu) karung potongan besi yang tersimpan dilantai I, dan barang-barang tersebut telah dijual oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam (Penuntutan dilakukan secara terpisah/Split), dengan demikian dapat disimpulkan barang barang tersebut telah berpindah tempat, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pula ;

3. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa tentang unsur ini adalah ber-sifat alternatif yang artinya majelis dapat memilih mana unsur yang dipandang relevan dengan fakta hukum, maka untuk itu cukuplah salah satu unsur yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang secara keseluruhan atau sebahagian bukanlah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang diuraikan pada unsur kedua diatas, dimana ternyata barang-batang tersebut adalah milik saksi korban dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pula ;

4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya suatu tindakan untuk menguasai suatu barang secara diam-diam tanpa ijin dari pemiliknya atau bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada uraian unsur kedua, dimana oleh karena barang barang tersebut yang diambil oleh terdakwa bersamas Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam (Penuntutan dilakukan secara terpisah/Split) adalah tanpa seijin/sepengetahuan oleh saksi korban, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

5. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH (ke.4e) serta DENGAN CARA MERUSAK ATAU MEMANJAT (ke-5e) :

Menimbang, bahwa pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada uraian unsur kedua diatas, dimana oleh karena kejadiannya terjadi, dimana terdakwa bersama Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam (Penuntutan dilakukan secara terpisah/Split) masuk kedalam rumah saksi korban, dengan cara merusak dan memanjat, maka unsur pada waktu malam dan dalam rumah telah terpenuhi pula ;

6. Unsur PERBUATAN BERLANJUT ;

Menimbang, bahwa “perbuatan berlanjut” atau “perbuatan yang diteruskan” yang dikenal istilah “voortgezette handeling” artinya melakukan beberapa (lebih dari satu) perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terurai pada unsur kedua tersebut diatas, dimana barang barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Zaenal Abidin Als Enal Bin Abd. Salam (Penuntutan dilakukan secara terpisah/Split) tidak sekaligus tapi secara bertahap atau berulang kali dalam waktu yang berbeda, dimana pertama yang diambil adalah 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) buah aki motor, 4 (empat) buah kipas angin rusak, 1 (satu) buah veleg mobil, 2 (dua) buah pemanas nasi dan 10 (sepuluh) karung potongan besi yang tersimpan dilantai 2 rumah saksi korban, dan kemudian diwaktu yang lain atau selanjutnya yang diambil adalah 3 (tiga) pasang besi nako jendela, 1 (satu) buah kursi besi, 1 (satu) mesin air, 1 (satu) buah mesin las, 1 (satu) buah mesin motor, 1 (satu) buah alat pancing, 1 (satu) buah rangka motor, aksesoris mobil dan motor, 1 (satu) buah rak besi, 1 (satu) buah lampu sorot, 1 (satu) buah alat press baju dan bantalan besi serta ½ (satu tengah) karung besi tua yang berada diruang tamu, kemudian diwaktu yang lain atau selanjutnya pula yang diambil 1 (satu) buah kursi roda warna silver diruang tamu, dan yang terakhir dalam waktu yang lain atau selanjutnya pula yang diambil adalah 2 (dua) karung potongan besi, gelas dan piring serta 1 (satu) karung instalasi kabel listrik dan 1 (satu) karung potongan besi yang tersimpan dilantai I, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh, maka menurut hemat Pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, maka karena putusan yang akan dijatuhkan bersifat korektif dan edukatif, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa menjauhkan diri dari pidana yang akan dijatuhkan, maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, penahanan terdakwa tetap dipertahankan atau terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini merupakan hasil pembelian terdakwa dari hasil penjualan barang yang dicuri dari saksi korban, maka adalah beralasan menurut hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REZA YUSRAN ALIAS REZA BIN YUSRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” ;
2. Menghukum terdakwa **REZA YUSRAN ALIAS REZA BIN YUSRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah mesin las merk Lakoni 900 watt warna biru, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andi Syubhan Als Ube* ;
6. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari RABU tanggal 9 November 2022 oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH. selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.MHum, dan BURHANUDDIN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 November 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., SH., Panitera Pengganti sebagai Panitera dan dihadiri oleh RESKIYANTI ARIFIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I. MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.MHum. FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

II. BURHANUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., SH.